



# **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 36 TAHUN 2021**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DENGAN MEDIA MASSA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah kabupaten Lampung Tengah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan publikasi;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan kerjasama dengan unsur media cetak, media siber, media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan Media Massa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020, belum dapat dilaksanakan secara maksimal, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan Media Massa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten– Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat diLingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media diLingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 337);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 02,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19 );

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik diLingkungan Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 28).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DENGAN MEDIA MASSA.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika KabupatenLampung Tengah.
5. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
6. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
7. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
8. Kantor Berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
9. Organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
10. Serikat Perusahaan Pers (SPS) adalah sebuah organisasi tempat berkumpulnya para penerbit pers dan media cetak.

11. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
12. Wartawan Profesional adalah pegiat jurnalistik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik wartawan dan/aturan bersifat universal dibidang jurnalistik.
13. Visi adalah Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode.
14. Program Prioritas adalah program unggulan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
15. Kerjasama adalah hubungan yang saling menguntungkan dan /atau memperoleh nilai manfaat.
16. Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang berlaku.
17. Print Screen Shoot adalah bukti dokumen yang diambil dari media elektronik (monitor).
18. Tim Seleksi adalah Tim yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan kegiatan verifikasi dan pengkajian terhadap kegiatan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Media Massa.
19. Advedtorial adalah jenis tulisan dengan mempergunakan gaya penulisan yang ditulis atau dikemas seperti berita dan mengandung nilai-nilai berita;
20. Galeri adalah kumpulan dokumentasi foto kegiatan yang dimuat berbentuk berita dalam gambar.
21. Banner adalah bagian berupa gambar dan/atau tulisan yang tidak bergerak dalam dokumen web atau halaman media cetak yang berfungsi sebagai media promosi program/kegiatan.
22. Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan kerjasama yang dilakukan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. menjalin kemitraan yang saling menghargai, menghormati dan mendukung tugas dan fungsi masing-masing pihak berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku; dan
- b. sebagai pedoman kerjasama Pemerintah Daerah dengan media massa.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk penyebarluasan informasi, promosi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan dengan kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Media Massa dalam hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP DAN KERJASAMA

##### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kerjasama yang dituangkan dalam surat perjanjian kontrak meliputi aspek penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jangka waktunya disesuaikan dengan kesepakatan serta tidak melebihi tahun anggaran berkenaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Jenis kerjasama dengan media cetak dapat berupa :
  - a. Penerbitan rubrik berita pada ruang/space halaman khusus;
  - b. Penerbitan advedtorial;
  - c. Penerbitan galeri foto atau;
  - d. Penerbitan banner;
- (4) Ruang/space rubrik berita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) a adalah ruang/space khusus (tersendiri) yang tidak dapat digabung dengan ruang/space rubrik berita yang dikerjasamakan dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja/Instansi lain dan/atau rubrik berita umum.
- (5) Jenis Kerjasama dengan media siber dapat berupa :
  - a. Penerbitan rubrik berita pada ruang/space halaman khusus;
  - b. Penerbitan advedtorial;
  - c. Penerbitan galeri foto atau;
  - d. Penerbitan banner;

### BAB IV

#### SASARAN DAN HASIL

##### Pasal 5

Sasaran kerjasama Pemerintah Daerah adalah media massa (cetak, online dan elektronik) hasil verifikasi oleh Pihak Ketiga;

##### Pasal 6

Hasil yang ingin dicapai dari kerjasama Pemerintah Daerah dengan media massa adalah :

- a. Terwujudnya penyebarluasan informasi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang program dan kegiatan pemerintah daerah.
- c. Mempunyai nilai tambah (*value added*) bagi pembangunan daerah;
- d. Terciptanya kesamaan pemahaman dalam penyelenggaraan hubungan media di lingkungan pemerintah daerah;
- e. Terselenggaranya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pemerintah daerah dengan media massa;

- f. Terwujudnya keterpaduan pengelolaan hubungan media dengan kegiatan lainnya secara optimal, efektif dan efisien;
- g. Terciptanya citra atau image positif pemerintah daerah ditengah – tengah masyarakat;

## BAB V

### TEMA DAN ASAS

#### Pasal 7

Tema prioritas program kerjasama memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Visi Misi Pemerintah Daerah;
- b. Program Pemerintah Daerah;
- c. Pembangunan Daerah.

#### Pasal 8

Asas kerjasama Pemerintah Daerah dengan media massa meliputi :

- a. Faktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
- b. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu kesetaraan hak dan kewajiban pemerintah daerah dengan media massa;
- c. Harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan diantara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerjasama;
- d. Etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
- e. Kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara pemerintah daerah dengan media massa;
- f. Profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab;
- g. Transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- h. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VI

### PERSYARATAN DAN TEKNIS PEMBAYARAN

#### Pasal 9

- (1) Persyaratan bagi perusahaan pers dan/atau media massa untuk kerjasama publikasi dengan Pemerintah Daerah diunggah secara *online* melalui Website/Aplikasi Sistem Administrasi Media Massa Berbasis Online yang telah disediakan oleh Dinas.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. Persyaratan umum :
  1. Memiliki kartu identitas;
  2. Memiliki surat/sk tugas penunjukan pic;
  3. Memiliki badan hukum;
  4. Memiliki rekening perusahaan dan rekening Koran;
  5. Melampirkan surat permohonan kerjasama;
  6. Melampirkan proposal penawaran;
  7. Memiliki SIUP/SITU/izin usaha;
  8. Memiliki NPWP;
  9. Memiliki sertifikat pengesahan dan pendirian Badan Hukum Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  10. Memiliki biro/perwakilan di Kabupaten Lampung Tengah dan surat keterangan domisili kantor biro Kabupaten Lampung Tengah (dari Lurah/Kepala Kampung);
  11. Memiliki sertifikat kompetensi wartawan (bila ada);
  12. Memiliki Status terdaftar di Dewan PERS (bila ada);
- b. Persyaratan khusus media cetak :
  1. Memiliki surat keterangan cakupan media;
  2. Melampirkan Screenshoot gambar halaman khusus daerah Kabupaten Lampung Tengah;
  3. Melampirkan surat keterangan sebaran oplah di Kabupaten Lampung Tengah;
  4. Melampirkan surat keterangan frekuensi terbitan;
  5. Melampirkan Screenshoot gambar terbitan edisi terakhir.
- c. Persyaratan khusus media online :
  1. Melampirkan screenshoot gambar rangking Indonesia;
  2. Melampirkan screenshoot gambar rangking Global;
  3. Melampirkan screenshoot gambar usia WEB;
  4. Melampirkan screenshoot gambar jumlah pengunjung WEB per tahun;
  5. Memiliki Link halaman WEB khusus Kabupaten Lampung Tengah;
  6. Melampirkan screenshoot gambar masa kadaluarsa WEB Link Berita Umum saat pengajuan.

#### Pasal 10

- (1) Pembayaran kepada rekanan dapat dilakukan apabila Media telah melampirkan bukti Tayang, bukti Penerbitan, screen shoot berita yang dilakukan sejak awal tahun berjalan bagi rekanan/media yang telah lulus verifikasi melalui Aplikasi Online yang dilakukan oleh pihak Ketiga;

- (2) Besaran pembayaran kepada Media berdasarkan :
  - a. Klasifikasi hasil verifikasi yang telah dilakukan pihak ketiga.
  - b. Jumlah oplah yang diterbitkan.
- (3) Jumlah oplah yang diterbitkan dan besaran nilai yang dibayarkan kepada pihak Media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Hasil verifikasi melalui Aplikasi Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dari tahun 2021 - 2026 dan Perjanjian Kerjasama antara Dinas dengan Media Massa diperbaharui setiap tahunnya;
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kembali dengan pertimbangan :
  - a. Peningkatan kapasitas Media Massa dapat dilakukan kembali, yang akan dituangkan dalam Keputusan Bupati Lampung Tengah;
  - b. Pelaksanaan pembukaan Pendaftaran bagi Media Massa yang belum terdaftar pada Sistem Administrasi Media Massa Berbasis Online dapat dilakukan dengan Keputusan Bupati Lampung Tengah;
- (6) Besaran harga dalam pelaksanaan kerjasama mengacu pada Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah, disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VII  
HAK PEMERINTAH DAERAH  
Pasal 11

Semua narasumber Pemerintah Daerah berhak menolak untuk diwawancarai/melayani wartawan yang tidak dapat menunjukkan kartu keanggotaan pers.

BAB VIII  
KETENTUAN SANKSI  
Pasal 12

Apabila terdapat pemalsuan data atau dokumen oleh perusahaan media masa maka yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak berhak melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan Media Massa.
- b. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan Media Massa.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 19 Agustus 2021  
**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

**ttd**

**MUSA AHMAD**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 19 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

**ttd**

**N I R L A N**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN  
2021 NOMOR 36**